

# **Peran Perguruan Tinggi dalam Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan SDA Berbasis Kearifan Lokal untuk Ketahanan Nasional**

**Agus Surono<sup>1</sup>, Maslihati Nur Hidayati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pancasila

<sup>2</sup>Universitas Al Azhar Indonesia

Corresponding email: [surono.agus7030@gmail.com](mailto:surono.agus7030@gmail.com)

**Abstrak :** Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan isu strategis yang terkait erat dengan ketahanan nasional, mengingat SDA seperti minyak, gas, batubara, mineral, hutan, dan lahan pertanian menjadi penopang utama ketahanan ekonomi, energi, pangan, dan air bagi suatu negara. Eksploitasi SDA yang berlebihan mengancam keberlanjutan pembangunan dan ketahanan nasional dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan SDA yang baik, adil, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan, kedaulatan, dan pertahanan negara. Pengabaian terhadap kearifan lokal dan hak masyarakat adat atas SDA seringkali memicu konflik antara negara, swasta, dan masyarakat adat, dimana konflik terjadi ketika negara memberikan konsesi pada swasta untuk mengeksploitasi SDA di wilayah adat tanpa persetujuan dan pelibatan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, mencakup norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku saat ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan fokus pada penelitian kepustakaan dan data sekunder. Integrasi kearifan lokal dalam politik hukum nasional dapat mencegah konflik, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat adat. Pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal terbukti dapat menjaga

kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekologis. Kearifan lokal masyarakat adat juga berperan penting dalam ketahanan pangan, air, dan energi. Secara konstitusional, negara berkewajiban mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat, termasuk hak atas SDA di wilayah adatnya.

**Kata Kunci** : *Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kearifan Lokal, Perguruan Tinggi, Bela Negara*

## A. Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan isu strategis yang terkait erat dengan ketahanan nasional karena sumber daya alam yang kita miliki merupakan modal dasar pembangunan ekonomi nasional. SDA seperti minyak, gas, batubara, mineral, hutan, dan lahan pertanian menjadi penopang utama ketahanan ekonomi, energi, pangan, dan air bagi suatu negara.<sup>1</sup> Ketersediaan dan pengelolaan SDA yang baik akan menentukan kemandirian dan daya saing bangsa. Eksploitasi SDA yang berlebihan mengancam keberlanjutan pembangunan. Eksploitasi SDA secara tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kepunahan keanekaragaman hayati, dan menghilangkan sumber daya untuk generasi mendatang.<sup>2</sup> Hal ini mengancam ketahanan nasional dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. SDA merupakan kekayaan nasional yang harus dikuasai oleh negara. Penguasaan SDA oleh pihak asing atau kelompok tertentu dapat mengancam kedaulatan dan ketahanan pertahanan negara. Seringkali terjadi konflik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lokal terkait pengelolaan SDA. Konflik ini dapat memicu ketidakstabilan sosial yang mengancam ketahanan nasional. Selanjutnya, adanya keterkaitan dengan ketahanan pangan, energi, dan air, dimana SDA seperti lahan, air, energi fosil berkaitan erat dengan ketahanan pangan, energi, dan air yang merupakan prasyarat ketahanan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan SDA yang baik, adil, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan, kedaulatan,

---

1 Dewi Sendhikasari D. et al., *Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Alam Nasional*, ed. Ronny Bako (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2016).

2 *ibid*

dan pertahanan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan kebijakan dan tata kelola SDA yang komprehensif untuk mendukung ketahanan nasional Indonesia.

Berbicara mengenai kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) perlu diintegrasikan dalam politik hukum nasional karena masyarakat adat memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan dan SDA di wilayahnya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal ini mengandung nilai-nilai konservasi, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam pemanfaatan SDA.<sup>3</sup> Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan SDA, negara dapat belajar dari praktik-praktik terbaik yang telah terbukti menjaga kelestarian lingkungan.

Pengabaian terhadap kearifan lokal dan hak masyarakat adat atas SDA seringkali memicu konflik antara negara, swasta, dan masyarakat adat.<sup>4</sup> Dimana konflik terjadi ketika negara memberikan konsesi pada swasta untuk mengeksploitasi SDA di wilayah adat tanpa persetujuan dan pelibatan masyarakat setempat. Integrasi kearifan lokal dalam politik hukum nasional dapat mencegah konflik, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat adat. [Click or tap here to enter text.](#)

Pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal terbukti dapat menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekologis. Karena masyarakat adat memiliki aturan, norma, dan mekanisme kelembagaan lokal untuk membatasi eksploitasi berlebihan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memelihara keanekaragaman hayati.<sup>5</sup> Dengan mengadopsi prinsip-prinsip kearifan lokal, kebijakan pengelolaan SDA nasional dapat lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan.

Kearifan lokal masyarakat adat juga berperan penting dalam ketahanan pangan, air, dan energi. Sistem pengetahuan lokal dalam

---

3 Maridi, 'Mengangkat Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Sistem Konservasi Tanah Dan Air', *Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS 2015* (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2015).

4 Jenny K. Matuankotta, 'Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam', *Konstitusi 2*, no. 1 (2010): 7-26.

5 Asraf Wenno, Maya. M.S. Puttileihalat, and Yosevita. Th. Latupapua, 'Kearifan Lokal Sebagai Bentuk Konservasi Tradisional Sumberdaya Alam Di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah', *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil* 5, no. 1 (1 June 2021): 107-15, <https://doi.org/10.30598/jhppk.2021.5.1.107>.

pengelolaan lahan pertanian, sumber air, dan hutan menjadi kunci ketersediaan pangan yang mencukupi, pasokan air bersih, serta energi terbarukan bagi masyarakat.<sup>6</sup> Pengintegrasian kearifan lokal dapat memperkuat ketahanan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi krisis pangan, air, dan energi.

Secara konstitusional, negara berkewajiban mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat, termasuk hak atas SDA di wilayah adatnya. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 mengamanatkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengintegrasian kearifan lokal dalam politik hukum nasional merupakan wujud tanggung jawab konstitusional negara pada masyarakat adat

Dalam konteks global, pengakuan terhadap kearifan lokal dan hak masyarakat adat atas SDA telah menjadi konsensus internasional, seperti tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) tahun 2007. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal, Indonesia menunjukkan komitmennya pada perlindungan hak asasi manusia dan standar internasional dalam pengelolaan SDA.

Oleh karena itu, pengintegrasian kearifan lokal masyarakat adat dalam politik hukum nasional terkait pengelolaan SDA merupakan keharusan. Langkah ini akan mewujudkan pengelolaan SDA yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat adat serta kelestarian lingkungan. Diperlukan komitmen dan langkah konkret dari pemerintah untuk mengakui, melindungi, dan memberdayakan kearifan lokal demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) berbasis kearifan lokal sebagai wujud bela negara. Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya di bidang lingkungan hidup. Perguruan tinggi merupakan lembaga yang memiliki sumber daya manusia berkualitas di bidang akademik dan penelitian.<sup>7</sup> Melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi yaitu

---

6 Irma Yustiana, 'Revitalisasi Hukum Adat Dalam Hukum Nasional: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal', *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1, no. 1 (January 2024): 309–18.

7 Jerry Indrawan and M. Prakoso Aji, 'Pendidikan Bela Negara Sebagai Mata Kuliah Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 8, no. 3 (18 December

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat menghasilkan kajian mendalam, data empiris, dan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal.

Perguruan tinggi dapat berperan sebagai jembatan penghubung antara kepentingan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dengan aspirasi masyarakat lokal.<sup>8</sup> Dosen dan mahasiswa dapat terlibat langsung melakukan penelitian, pendampingan, dan advokasi kepada masyarakat adat untuk memahami kearifan lokal mereka dalam mengelola SDA. Melalui riset dan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi dan merumuskan cara mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kebijakan pengelolaan SDA.<sup>9</sup> Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai kearifan masyarakat setempat. Pengelolaan SDA yang baik merupakan kunci ketahanan nasional dari aspek ekonomi, pangan, energi, dan lingkungan hidup.<sup>10</sup> Dengan merumuskan kebijakan berbasis kearifan lokal, perguruan tinggi berperan dalam memperkuat ketahanan nasional sebagai wujud bela negara sesuai amanat konstitusi.<sup>11</sup>

Dalam merumuskan kebijakan, perguruan tinggi dapat membangun kolaborasi dengan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat.<sup>12</sup> Kolaborasi ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif, mengakomodasi berbagai kepentingan, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan kemampuan akademik, riset lapangan, pendekatan partisipatif, dan kolaborasi lintas sektor,

---

2018), <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.437>.

8 Eko Noer Kristiyanto, 'Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (31 August 2017): 151, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172>.

9 *Ibid*

10 Annisa Weningtyas and Endang Widuri, 'Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan', *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* V, no. 1 (30 June 2022): 129-44, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v5i1.6074>.

11 Indrawan and Aji, *ibid*.

12 Alfi Sahrin, Yasser Arafat, and Arnasari Merdekawati Hadi, 'Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Otonomi', *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial* 3, no. 2 (15 August 2022): 51-60, <https://doi.org/10.53299/diksi.v3i2.202>.

perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal. Hal ini merupakan wujud bela negara untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlanjutan pembangunan, dan memperkuat ketahanan nasional sesuai nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

## **B. Permasalahan**

Dengan belum optimalnya integrasi kearifan lokal dalam politik hukum dan kebijakan pengelolaan SDA, sehingga seringkali terjadi konflik antara negara dan masyarakat adat. Sementara kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA yang berlebihan mengancam ketahanan nasional dan pencapaian target SDGs di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan peran perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal sebagai wujud bela negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini.

Bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat dalam politik hukum dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam nasional, sehingga dapat memperkuat ketahanan nasional dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang lingkungan hidup? Dan bagaimana melakukan penguatan peran perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal sebagai wujud bela negara?

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penyusunan kebijakan nasional yang mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat dalam politik hukum dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam nasional dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang lingkungan hidup serta melakukan penguatan peran perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal sebagai wujud bela negara.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, dimana penelitiannya mencakup norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku saat ini. Metode

penelitian hukum normatif merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan fokus pada penelitian kepustakaan dan data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen kepustakaan. Merupakan jenis penelitian hukum, data yang digunakan antara lain:

1. Dokumen dasar hukum, yaitu data yang memuat dokumen hukum yang mengikat seperti undang-undang, perkara, dan peraturan zaman kolonial yang masih berlaku hingga saat ini.
2. Dokumen hukum sekunder, yaitu dokumen hukum yang menjelaskan tentang dokumen hukum dasar yang terdapat pada dokumen pendukung dokumen hukum dasar dan pelaksanaannya seperti buku dan laporan penelitian hukum, artikel ilmiah masyarakat hukum dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum baku, oleh karena itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library study*), meliputi penelitian terhadap peraturan hukum dan buku-buku hukum, artikel-artikel dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah penelitian desktop, yang dilakukan secara tidak langsung untuk mengumpulkan data sekunder, melalui membaca, meneliti, mencari, mengidentifikasi, dan menganalisis data. Data sekunder berkaitan dengan dokumen penelitian.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Pentingnya mengakomodasi kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dipungkiri lagi. Kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat mengandung nilai-nilai luhur seperti keseimbangan, kelestarian, dan keadilan yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>13</sup>

Masyarakat adat dengan kearifan lokalnya memiliki cara pandang holistik dalam menyikapi alam. Mereka memandang dirinya sebagai bagian integral dari alam, sehingga terdapat relasi timbal balik

---

13 Rinitami Njatrijani, 'Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang', *Gema Keadilan* 5, no. 1 (1 October 2018): 16-31, <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>.

dan saling menjaga antara manusia dengan lingkungannya. Alam tidak hanya dilihat sebagai sumber daya yang dieksploitasi, namun sebagai rumah bersama yang harus dijaga keseimbangannya.<sup>14</sup> Kearifan lokal juga mengajarkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana sesuai kebutuhan dan mengedepankan kelestarian untuk generasi mendatang.<sup>15</sup>

Berbagai praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal telah terbukti secara ekologis berkelanjutan, seperti sistem subak dalam pertanian di Bali, sasi dalam pengelolaan sumber daya laut di Maluku, atau tembawang dalam pengelolaan hutan di Kalimantan Barat.<sup>16</sup> Praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan.

Sayangnya, seringkali praktik kearifan lokal ini terpinggirkan dalam arus pembangunan yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam masih bersifat sentralistik dan berorientasi pada ekstraksi sumber daya untuk mengejar keuntungan jangka pendek.<sup>17</sup> Akibatnya, masyarakat adat kehilangan akses dan kontrol atas sumber daya alam di wilayahnya, serta potensial menimbulkan konflik.

Karena itu, mengakomodasi dan memberdayakan kearifan lokal masyarakat adat menjadi kebutuhan mendesak dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan merevitalisasi dan menguatkan kedudukan masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional, termasuk hak-hak mereka atas sumber daya alam.<sup>18</sup> Selain itu, perlu kolaborasi multipihak yang setara antara masyarakat adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

---

14 *ibid*

15 Undri, 'Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin Ii Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan', *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 2, no. 1 (2016): 308–23.

16 Fahyumi Rahman and Muzani Jalaludin, 'Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali', *Jurnal Hutan Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2022): 51–60.

17 Kristiyanto, *ibid*

18 M. Adli Abdullah, 'Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Sektor Perikanan', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 57 (August 2012).

Dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan pembangunan, kita tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menghormati hak masyarakat adat, melestarikan budaya, dan memperkuat kohesi sosial.<sup>19</sup> Ini akan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Eksplorasi sumber daya alam (SDA) secara berlebihan, terutama di kawasan hutan dan pulau-pulau kecil, telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah dan kehilangan keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi permasalahan serius yang mengancam ketahanan nasional dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang lingkungan hidup.

Beberapa bentuk eksploitasi SDA yang terjadi antara lain deforestasi dan degradasi hutan akibat pembalakan liar, alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Hutan Indonesia yang merupakan salah satu paru-paru dunia dengan keanekaragaman hayati yang tinggi terus mengalami penyusutan dan kerusakan. Tingkat deforestasi Indonesia menduduki peringkat tertinggi ketiga di dunia pada tahun 2018.<sup>20</sup>

Selain itu, adanya eksploitasi pertambangan di pulau-pulau kecil yang mengancam kelestarian ekosistem kepulauan. Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), setidaknya ada 164 izin tambang di 55 pulau kecil yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan pertambangan ini tidak hanya merusak ekosistem darat, tetapi juga mencemari perairan laut di sekitarnya.<sup>21</sup> Penangkapan ikan secara destruktif seperti penggunaan bom dan racun yang merusak terumbu karang dan habitat laut. Kerusakan ekosistem laut akan berdampak pada penurunan populasi ikan dan merugikan sektor perikanan.<sup>22</sup> Perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar yang

---

19 Reveny Vania Rugebregt, 'Kearifan Lokal Dalam Filosofi Penataan Lingkungan Masyarakat Adat Di Maluku', <https://fh.unpatti.ac.id/kearifan-lokal-dalam-filosofi-penataan-lingkungan-masyarakat-adat-di-maluku/>, 5 April 2024.

20 UII, 'Eksplorasi SDA Berpotensi Menimbulkan Kerusakan', <https://www.uui.ac.id/eksplorasi-sda-berpotensi-menimbulkan-kerusakan/>, 4 October 2020.

21 Pradipta Pandu, '34 Pulau Kecil Di Indonesia Terancam Kegiatan Pertambangan', <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/16/34-pulau-kecil-di-indonesia-terancam-kegiatan-pertambangan>, 16 January 2024.

22 Therresia Maria Magdalena Morais, '5 Dampak Serius Hilangnya Keanekaragaman Hayati, Menurunnya Stabilitas Ekosistem Hingga Penularan Penyakit', <https://www.liputan6.com/global/read/5434905/5-dampak-serius->

mengancam kepunahan spesies langka.<sup>23</sup> Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, namun banyak spesies yang terancam punah akibat perburuan untuk diperdagangkan. Eksploitasi SDA yang tidak terkendali tersebut telah menimbulkan dampak yang sangat serius bagi lingkungan hidup.

Hilangnya keanekaragaman hayati akibat rusaknya habitat dan kepunahan spesies.<sup>24</sup> Indonesia sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia menghadapi ancaman serius kehilangan kekayaan hayatinya. Kepunahan satu spesies akan memicu kepunahan spesies lain dalam rantai makanan dan merusak keseimbangan ekosistem.

Kemudian adanya penurunan jasa ekosistem seperti penyerapan karbon, pengaturan tata air, pencegahan erosi, dan penyediaan sumber pangan dan obat-obatan.<sup>25</sup> Kerusakan ekosistem hutan dan laut akan mengurangi kapasitas alam dalam menyediakan manfaat yang menopang kehidupan manusia.

Peningkatan risiko bencana ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan, dan perubahan iklim. Hilangnya tutupan hutan menyebabkan berkurangnya daya resap tanah terhadap air hujan dan meningkatkan limpasan permukaan. Sedangkan kerusakan terumbu karang mengurangi perlindungan alami kawasan pesisir dari abrasi dan intrusi air laut.

Berikutnya terganggunya ketahanan dan keamanan nasional akibat konflik sumber daya alam, kemiskinan, dan ketergantungan pada produk impor.<sup>26</sup> Kerusakan lingkungan hidup akan memicu konflik horizontal dan vertikal terkait perebutan SDA yang semakin langka. Masyarakat lokal dan masyarakat adat sering menjadi korban penggusuran dan marginalisasi akibat eksploitasi SDA di wilayahnya.

---

hilangnya-keanekaragaman-hayati-menurunnya-stabilitas-ekosistem-hingga-penularan-penyakit, 9 December 2023.

23 Komnas Perempuan, 'Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Hari Keanekaragaman Hayati: Rawat Keanekaragaman Hayati Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Kehidupan Berkelanjutan', <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-keanekaragaman-hayati-rawat-keanekaragaman-hayati-untuk-kesejahteraan-perempuan-dan-kehidupan-berkelanjutan>, 22 May 2023.

24 Morais, *Ibid.*

25 Komnas Perempuan, *Ibid.*

26 Lindungi Hutan, '9 Dampak Kerusakan Hutan Bagi Manusia', <https://lindungihutan.com/blog/9-dampak-kerusakan-hutan-bagi-manusia/>, 10 December 2021.

Eksplorasi SDA yang merusak lingkungan juga kontraproduktif dengan upaya pencapaian target SDGs, khususnya tujuan 12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan), 13 (penanganan perubahan iklim), 14 (menjaga ekosistem laut), dan 15 (menjaga ekosistem darat).<sup>27</sup> Padahal, kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati merupakan prasyarat mendasar bagi pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma pembangunan dari eksploitasi menjadi konservasi dan pemanfaatan SDA secara bijaksana. Pemerintah harus menghentikan izin-izin eksploitatif dan mengedepankan keberlanjutan ekologi dalam setiap kebijakan pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat sipil dan dunia usaha juga dibutuhkan untuk mengawasi dan mendorong tata kelola SDA yang adil dan berkelanjutan. Dengan memulihkan dan menjaga keanekaragaman hayati, kita tidak hanya berkontribusi pada ketahanan nasional, tetapi juga menjamin keberlangsungan kehidupan di bumi ini.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia saat ini masih cenderung bersifat sentralistik dan berorientasi pada eksploitasi. Hal ini mengakibatkan terabaikannya hak dan peran masyarakat adat dalam pengelolaan SDA di wilayahnya. Sistem pemerintahan yang sentralistik terbukti telah menghancurkan SDA karena lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.<sup>28</sup>

Pengelolaan SDA yang sentralistik membawa kecenderungan buruk seperti politik yang tidak demokratis, korupsi, rent-seeking activities yang memperburuk social welfare, dan moral hazard. Kebijakan ini juga seringkali mengabaikan hak masyarakat adat atas SDA, sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pengusaha atau pemerintah.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma pengelolaan SDA ke arah desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat adat. Desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang

---

27 Komnas Perempuan, *ibid.*

28 Efendi, 'Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era Otonomi Khusus Di Aceh', *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (3 August 2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11104>.

29 Ria Maya Sari, 'Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Mulawarman Law Review*, 26 June 2021, 1-14, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>.

lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola SDA di wilayahnya secara berkelanjutan.<sup>30</sup> Dengan desentralisasi, pengelolaan SDA akan lebih memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal.

Pemberdayaan masyarakat adat juga menjadi kunci penting dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Masyarakat adat dengan kearifan lokalnya telah terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan dan SDA secara turun-temurun.<sup>31</sup> Mereka memiliki cara pandang holistik dalam menyikapi alam dan mengedepankan keseimbangan ekologis. Pemberdayaan masyarakat adat dapat dilakukan dengan menguatkan hak-hak mereka atas SDA, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, serta mengembangkan ekonomi lokal berbasis SDA.<sup>32</sup>

Perubahan paradigma ini perlu didukung dengan harmonisasi regulasi di bidang SDA yang mengakomodasi hak dan peran masyarakat adat.<sup>33</sup> Peraturan perundangan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, demokrasi, dan kepastian hukum dalam pengelolaan SDA.<sup>34</sup> Selain itu, juga diperlukan kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain dalam tata kelola SDA yang adil dan berkelanjutan.<sup>35</sup>

30 Slamet Suhartono, 'Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (1 August 2013), <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.278>.

31 Stendy K Lakoy, Shirley Y V I Goni, and Deysi . Tampongangoy, 'Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Di Kota Bitung', *AGRI-SOSIOEKONOMI* 17, no. 2 MDK (30 July 2021): 635-646, <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2.MDK.2021.35432>.

32 Galang Asmara et al., 'Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir Di Desa Mertak-Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah', *Prosiding PKM-CSR Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility* 1 (2018): 1881-89.

33 Mumu Muhajir et al., 'Harmonisasi Regulasi Dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Di Indonesia', *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 05, no. 2-2 (2019): 1-13.

34 Brayen Victoria Drael, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Kawasan Suaka Alam Menurut Peraturan Perundang-Undangan', *Lex Administratum; e Journal Pada Bagian Hukum Administrasi Negara* 7, no. 7 (6 January 2020): 81-89.

35 Muhammad Uhaib As'ad et al., 'Oligarki Dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara Di Kabupaten Tanah Bumbu', *Politika:*

Dengan perubahan paradigma tersebut, diharapkan pengelolaan SDA di Indonesia dapat lebih demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hak dan kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga kelestarian SDA dapat dihormati dan diberdayakan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini akan berkontribusi pada ketahanan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang berlebihan dapat memicu kemiskinan dan kerawanan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini pada akhirnya akan mengancam ketahanan nasional dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang lingkungan hidup.

Eksplorasi SDA secara masif, terutama di kawasan hutan dan pulau-pulau kecil, telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah dan kehilangan keanekaragaman hayati.<sup>36</sup> Deforestasi akibat pembalakan liar, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan, serta penangkapan ikan dengan cara destruktif merupakan contoh praktik eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Kerusakan ekosistem ini akan menurunkan jasa lingkungan seperti penyerapan karbon, pengaturan tata air, perlindungan dari bencana alam, serta penyediaan sumber pangan dan obat-obatan.<sup>37</sup>

Menurunnya jasa ekosistem akan berdampak langsung pada masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada SDA. Masyarakat akan kehilangan sumber mata pencaharian dan ketahanan pangan mereka. Sebagai contoh, rusaknya hutan bakau akibat alih fungsi lahan akan menurunkan produktivitas perikanan tangkap yang menjadi sumber pendapatan nelayan kecil. Hilangnya tutupan hutan juga meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang memperparah kerentanan masyarakat. Click or tap here to enter text.

---

*Jurnal Ilmu Politik* 14, no. 1 (30 April 2023): 1–17, <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.1-17>.

36 Cornellia Yulin Esther Dita and Martinus Legowo, 'Analisis Kepadatan Penduduk Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Dan Degradasi Lingkungan', *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1 (28 February 2023): 1–12.

37 Tri Pranadji, 'Keserakahan, Kemiskinan, Dan Kerusakan Lingkungan', *Analisis Kebijakan Pertanian* 3, no. 4 (2005): 313–25, <https://doi.org/10.21082/akp.v3n4.2005.313-325>.

Degradasi lingkungan akibat eksploitasi SDA seringkali juga menciptakan ketimpangan akses dan kontrol atas sumber daya. Masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, kerap tersingkir dari wilayah kelolanya karena ekspansi perusahaan tambang, perkebunan, atau proyek infrastruktur besar.<sup>38</sup> Ketimpangan ini memicu kemiskinan struktural, di mana masyarakat kehilangan basis produksi dan hak atas kehidupan yang layak.

Kemiskinan dan kesenjangan akses atas SDA dapat memicu konflik horizontal maupun vertikal. Konflik dapat terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, atau antar kelompok masyarakat yang bersaing memperebutkan sumber daya yang semakin langka.<sup>39</sup> Konflik juga dapat terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, bila kebijakan pembangunan tidak memperhatikan aspirasi dan hak masyarakat lokal. Konflik yang berkepanjangan akan meningkatkan kerawanan sosial dan mengganggu stabilitas daerah.

Dalam skala lebih luas, kemiskinan dan konflik akibat kerusakan lingkungan akan mengancam ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak hanya mencakup aspek pertahanan-keamanan, tetapi juga ketahanan pangan, ekonomi, energi, dan ekologi.<sup>40</sup> Kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati akan melemahkan kedaulatan dan kemandirian bangsa dalam mengelola SDA sebagai modal pembangunan. Konflik sosial-ekologis yang meluas juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Lebih jauh, degradasi lingkungan akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan akan menghambat pencapaian target SDGs, khususnya tujuan 12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan), 13 (penanganan perubahan iklim), 14 (menjaga ekosistem laut), dan 15 (menjaga ekosistem darat). Padahal, kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati merupakan prasyarat mendasar bagi pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

---

38 Adi Subiyanto et al., 'Isu Perubahan Iklim Dalam Konteks Keamanan Dan Ketahanan Nasional', *Jurnal Ketahanan Nasional* 24, no. 3 (28 November 2018): 287-305, <https://doi.org/10.22146/jkn.37734>.

39 Irwandi Irwandi and Endah Ratnawaty Chotim, 'Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 7, no. 2 (2017): 24-42, <https://doi.org/10.15575/jp.v7i2.2414>.

40 Subiyanto et al., *ibid.*

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma pembangunan dari ekstraktif menjadi berkelanjutan, serta dari sentralistis menjadi partisipatif. Kebijakan pengelolaan SDA harus mengutamakan kelestarian ekologi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi secara seimbang. Pengakuan atas hak masyarakat adat, resolusi konflik yang adil, dan penegakan hukum lingkungan juga menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola SDA yang baik. Dengan merestorasi keseimbangan alam dan menjamin kesejahteraan masyarakat, kita dapat memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan Indonesia yang berkelanjutan.

Revitalisasi dan penguatan kedudukan masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Hal ini mencakup pula pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat serta peran mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Masyarakat adat dengan kearifan lokalnya telah terbukti mampu mengelola SDA secara arif dan berkelanjutan secara turun-temurun.<sup>41</sup> Mereka memiliki cara pandang holistik dalam menyikapi alam, tidak hanya melihatnya sebagai sumber daya yang dieksploitasi, namun sebagai bagian integral dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya.<sup>42</sup> Berbagai praktik pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal seperti sistem subak di Bali, sasi di Maluku, atau tembawang di Kalimantan Barat menunjukkan bagaimana masyarakat adat mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menyejahterakan komunitasnya.<sup>43</sup>

Namun dalam realitasnya, hak dan peran masyarakat adat seringkali diabaikan dalam pengelolaan SDA. Kebijakan yang sentralistik dan berorientasi pada eksploitasi menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses dan kontrol atas SDA di wilayahnya, serta rentan mengalami konflik dengan pihak luar.<sup>44</sup> Pengakuan

---

41 Matuankotta, 'Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam', *ibid*.

42 Jawahir Thontowi, 'Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (20 January 2013): 21-36, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.

43 Matuankotta, 'Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam'.

44 M Yazid Fathoni, 'Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan

negara terhadap masyarakat adat masih lemah, sehingga mereka tidak memiliki posisi yang setara dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.<sup>45</sup>

Karena itu, revitalisasi dan penguatan kedudukan masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional menjadi kebutuhan mendesak. UUD 1945 sebenarnya telah mengamanatkan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.<sup>46</sup> Namun amanat konstitusi ini perlu diturunkan secara konkret dalam peraturan perundangan terkait SDA.

Beberapa hal penting yang perlu dilakukan antara lain:

1. Merevisi peraturan perundangan terkait SDA agar mengakomodasi hak masyarakat adat secara jelas, termasuk hak ulayat dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.<sup>47</sup>
2. Mensinkronkan berbagai peraturan terkait masyarakat adat dan SDA agar tidak tumpang tindih dan kontradiktif.
3. Memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam advokasi hak-haknya serta terlibat aktif dalam perumusan kebijakan.<sup>48</sup>
4. Mendorong kolaborasi multipihak yang setara antara masyarakat adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain dalam tata kelola SDA.<sup>49</sup>

Dengan merevitalisasi dan menguatkan kedudukan masyarakat adat dalam pengelolaan SDA, kita tidak hanya menjamin hak-hak mereka, namun juga mendapatkan pelajaran berharga dari kearifan lokal untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan

---

Nasional Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (10 June 2021): 219–36, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p219-236>.

45 Ade Bagus Saswoyo and Margo Hadi Pura, 'Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara', *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (19 August 2023): 19–43.

46 Thontowi, *ibid*.

47 Jenni Kristiana Matuankotta, 'Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi', *SASI* 24, no. 2 (28 February 2019): 101, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.125>.

48 Saswoyo and Pura, 'Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara'.

49 Nurul Firmansyah, 'Nasib Pengakuan Hak Nagari Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam', <https://www.hukumonline.com/berita/a/nasib-pengakuan-hak-nagari-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-lt4e4cc1435b211/>, 6 April 2024.

berkeadilan. Ini akan menjadi pondasi penting dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait masyarakat adat dan sumber daya alam (SDA) merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi antar peraturan. Selain itu, sinkronisasi juga diperlukan untuk mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat ke dalam norma hukum nasional.

Saat ini, pengaturan mengenai masyarakat adat dan SDA tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Pertambangan, dan lain-lain.<sup>50</sup> Namun, peraturan-peraturan tersebut seringkali tidak harmonis dan bahkan kontradiktif satu sama lain.<sup>51</sup> Misalnya, UU Kehutanan memasukkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, sementara Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara.<sup>52</sup> Kontradiksi semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan memicu konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah atau perusahaan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait masyarakat adat dan SDA secara komprehensif. Sinkronisasi ini harus dilakukan baik secara vertikal (hierarki peraturan perundang-undangan) maupun horizontal (antar peraturan yang sederajat).<sup>53</sup> Secara vertikal, peraturan di tingkat bawah harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan

---

50 Ardiansyah Putra Ramadhan and Indri Fogar Susilowati, 'Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangn Tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat', *Novum: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (15 January 2018): 187-98.

51 Hendra Wahanu, 'Integrasi Nilai Lokal Dalam Hukum Nasional (Studi Fungsionalisasi Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejjong Dan Kontribusinya Dalam Pencapaian Tujuan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)', *LAW REFORM* 7, no. 2 (1 October 2012): 75-97, <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12410>.

52 Yunia Indah Setiawati, 'Harmonization of Natural Resource Utilization Rights by Indigenous Peoples in the Indonesian Legal System', *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 1, no. 1 (1 November 2018): 17-36, <https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26937>.

53 RAMADHAN and SUSILOWATI, 'Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangn Tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat'.

di atasnya. UUD 1945 dan TAP MPR No. IX/2001 harus menjadi acuan utama dalam pengaturan masyarakat adat dan SDA.

Secara horizontal, perlu dilakukan harmonisasi antar UU sektoral agar definisi, ruang lingkup, hak dan kewajiban masyarakat adat diatur secara konsisten<sup>54</sup>. Pembentukan UU Masyarakat Adat yang saat ini tengah dibahas di DPR dapat menjadi payung hukum untuk menyatukan berbagai peraturan terkait masyarakat adat. UU ini harus mengatur secara jelas mengenai kriteria masyarakat adat, mekanisme pengakuan dan perlindungan hak-haknya, serta keterlibatannya dalam pengelolaan SDA.

Selain melakukan sinkronisasi, peraturan perundang-undangan juga harus mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan SDA. Berbagai studi menunjukkan bahwa masyarakat adat dengan kearifan lokalnya mampu mengelola SDA secara arif dan berkelanjutan.<sup>55</sup> Kearifan lokal ini mengandung nilai-nilai luhur seperti keselarasan dengan alam, keadilan antar generasi, gotong-royong, dan pengelolaan SDA berbasis kebutuhan, bukan keserakahan. Click or tap here to enter text.

Pengintegrasian kearifan lokal ke dalam hukum nasional dapat dilakukan dengan mengadopsi asas, norma, dan institusi hukum adat yang relevan.<sup>56</sup> Misalnya, konsep hak ulayat dan hutan adat dapat diakomodasi dalam UU Kehutanan, dengan memberikan ruang bagi pengelolaan hutan berbasis masyarakat.<sup>57</sup> Pranata adat seperti sasi, subak, atau lubuk larangan juga dapat dijadikan model pengelolaan SDA yang lestari dan berkeadilan.<sup>58</sup>

Dengan melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan pengintegrasian kearifan lokal, diharapkan dapat

---

54 *ibid.*

55 Matuankotta, 'Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam'.

56 Wahanu, 'Integrasi Nilai Lokal Dalam Hukum Nasional (Studi Fungsionalisasi Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejijong Dan Kontribusinya Dalam Pencapaian Tujuan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)'.

57 Matuankotta, 'Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam'.

58 Eko Setiawan and Joko Triyanto, 'Integrasi Kearifan Lokal Dan Konservasi Masyarakat Sekitar Desa Penyangga Taman Nasional Alas Purwo', *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 2 (29 October 2021), <https://doi.org/10.20961/jas.v10i2.51888>.

tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat dalam pemanfaatan SDA. Hal ini akan meminimalkan konflik, menjamin hak-hak masyarakat adat, sekaligus melestarikan SDA sebagai penopang kehidupan. Pada akhirnya, harmonisasi hukum ini akan berkontribusi pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional.

Kearifan lokal dan masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, termasuk dalam konservasi hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan aspek-aspek lainnya yang berkontribusi pada ketahanan nasional.

Masyarakat adat dengan kearifan lokalnya telah hidup berdampingan secara harmonis dengan alam selama berabad-abad. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang ekosistem setempat, siklus alam, dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kearifan lokal ini termanifestasi dalam berbagai praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti sistem wanatani (agroforestry), sasi (larangan menangkap ikan pada musim tertentu), atau hutan keramat yang disakralkan.

Dalam konteks konservasi hutan, banyak masyarakat adat yang memiliki sistem zonasi dan aturan adat untuk menjaga kelestarian hutan. Misalnya, masyarakat Dayak di Kalimantan mengenal konsep tana' ulen (hutan cadangan) yang tidak boleh dieksploitasi sembarangan. Masyarakat Baduy di Banten juga membagi wilayah hutannya menjadi tiga zona: hutan larangan, hutan perlindungan, dan hutan garapan. Sistem zonasi ini memungkinkan regenerasi hutan secara alami dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Kearifan lokal juga berperan dalam melindungi keanekaragaman hayati. Masyarakat adat seringkali memiliki pengetahuan yang kaya tentang spesies flora dan fauna di wilayahnya, termasuk manfaat dan cara pengelolannya secara berkelanjutan. Mereka juga memiliki aturan adat untuk menjaga kelestarian spesies langka atau yang dianggap sakral. Misalnya, masyarakat Dayak Iban di Kalimantan memiliki tradisi menanam pohon Tengkawang sebagai simbol kelahiran anak dan dilarang menebangnya. Praktik ini secara tidak langsung berkontribusi menjaga populasi pohon Tengkawang di hutan.

Dalam konteks perubahan iklim, kearifan lokal dan masyarakat adat juga memainkan peran penting. Hutan yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat adat terbukti lebih tahan terhadap kebakaran hutan dan memiliki kemampuan menyerap karbon yang lebih tinggi dibandingkan hutan yang dieksploitasi secara komersial. Praktik wanatani tradisional juga lebih adaptif terhadap perubahan iklim karena menggabungkan berbagai jenis tanaman dan pohon, sehingga lebih tahan terhadap kekeringan atau banjir.

Sayangnya, peran kearifan lokal dan masyarakat adat ini seringkali diabaikan dalam kebijakan pembangunan yang lebih mengedepankan eksploitasi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Akibatnya, banyak wilayah kelola masyarakat adat yang terancam oleh deforestasi, pertambangan, atau perkebunan skala besar. Padahal, hilangnya kearifan lokal dan rusaknya ekosistem akan berdampak buruk bagi ketahanan nasional, baik dari sisi ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi.

Oleh karena itu, penting untuk merevitalisasi dan menguatkan peran kearifan lokal dan masyarakat adat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan konservasi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan dan program konservasi, serta memberdayakan masyarakat adat sebagai mitra dalam pengelolaan lingkungan.

Dengan mensinergikan kearifan lokal dan pengetahuan modern dalam pengelolaan sumber daya alam, kita dapat mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini akan memperkuat ketahanan nasional Indonesia, tidak hanya dari aspek ekologi, tetapi juga dari aspek sosial budaya dan ekonomi. Menjaga kelestarian lingkungan dengan menghormati kearifan lokal adalah investasi bagi masa depan bangsa dan bumi kita bersama.

Kearifan lokal sebagai modal sosial budaya memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) terkait lingkungan hidup, khususnya tujuan 15 tentang ekosistem daratan dan tujuan 12 tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal masyarakat adat dalam politik hukum dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam nasional menjadi sangat relevan untuk dibahas dalam rangka

memperkuat ketahanan nasional dan mendukung pencapaian SDGs di bidang lingkungan hidup.

Pertama, kearifan lokal masyarakat adat mengandung nilai-nilai luhur seperti keselarasan dengan alam, keadilan antar generasi, gotong-royong, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kebutuhan, bukan keserakahan. Nilai-nilai ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan SDGs.<sup>59</sup> Dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, maka spirit keberlanjutan dan keadilan yang telah dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat adat dapat menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan.

Kedua, berbagai praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal telah terbukti secara ekologis berkelanjutan, seperti wanatani (agroforestry), sasi, tembawang, subak, dan sebagainya. Praktik-praktik ini berkontribusi pada konservasi ekosistem daratan (tujuan SDGs 15) dan pola produksi-konsumsi berkelanjutan (tujuan SDGs 12).<sup>60</sup> Dengan mengadopsi dan menguatkan praktik-praktik tersebut dalam kebijakan, maka upaya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dapat dilakukan secara lebih efektif dan kontekstual.

Ketiga, dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, maka keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat adat akan semakin kuat. Pengakuan terhadap hak dan peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam akan memperkuat modal sosial dan kohesi sosial yang penting bagi ketahanan nasional.<sup>61</sup> Masyarakat adat akan merasa dihargai dan diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Keempat, pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam peraturan perundangan terkait sumber daya alam akan mencegah konflik antara negara/swasta dengan masyarakat adat. Harmonisasi

---

59 Wenno, Puttileihalat, and Latupapua, *ibid.*

60 Nur Sulistyoto Budi Ambarini and Siti Hatikasari, 'Eksistensi Hukum Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Di Tengah Pusaran Ekonomi Global', *University Of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1 (30 August 2022): 1-15, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.7.1.1-15>.

61 Setiawan and Triyanto, *ibid.*

regulasi ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Click or tap here to enter text. Dengan demikian, potensi konflik yang kontraproduktif terhadap upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dapat diminimalisir.

Kelima, kearifan lokal masyarakat adat menawarkan solusi berbasis alam (nature-based solutions) yang terbukti efektif untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang merupakan tantangan serius bagi ketahanan nasional dan pencapaian SDGs.<sup>62</sup> Misalnya, praktik wanatani dan pertanian tradisional yang tangguh terhadap guncangan iklim, serta pengetahuan tentang varietas tanaman lokal yang adaptif. Dengan mengintegrasikan kearifan ini dalam kebijakan, resiliensi masyarakat dan ekosistem dalam menghadapi perubahan iklim dapat ditingkatkan.

Kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) yang adil dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk dibahas terkait integrasi kearifan lokal masyarakat adat dalam politik hukum dan kebijakan pengelolaan SDA nasional. Kolaborasi ini merupakan kunci untuk memperkuat ketahanan nasional dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang lingkungan hidup.

Pertama, kolaborasi multipihak diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan SDA mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi dari berbagai pihak, terutama masyarakat adat yang seringkali terpinggirkan. Melalui kolaborasi, masyarakat adat dapat menyuarakan kearifan lokal mereka dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan lingkungan mereka. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kedua, kolaborasi multipihak memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pembelajaran bersama antara masyarakat adat, pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Kearifan lokal masyarakat adat yang telah teruji secara turun-temurun dalam mengelola SDA secara berkelanjutan dapat dipelajari dan diadopsi

---

62 Danggur Konradus, 'Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi Yang Humanis', *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (11 March 2019): 219-43, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.219-243>.

oleh pihak lain. Di sisi lain, masyarakat adat juga dapat belajar dari pengetahuan modern dan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan SDA. Sinergi antara kearifan tradisional dan inovasi modern ini dapat menghasilkan pendekatan yang lebih efektif dan adaptif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ketiga, kolaborasi multipihak dapat menjadi platform untuk menyelesaikan konflik dan membangun konsensus terkait pemanfaatan SDA. Seringkali terjadi benturan kepentingan antara pemerintah yang ingin meningkatkan pendapatan negara, dunia usaha yang mengejar keuntungan, dan masyarakat adat yang ingin mempertahankan hak dan kearifan lokalnya dalam mengelola SDA. Melalui dialog dan negosiasi yang setara dalam kolaborasi multipihak, konflik-konflik tersebut dapat diselesaikan secara damai dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Keempat, kolaborasi multipihak dapat memobilisasi sumber daya dan kapasitas yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan dan praktik pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Pemerintah dapat menyediakan kerangka regulasi dan insentif yang kondusif, dunia usaha dapat berkontribusi melalui investasi hijau dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, akademisi dapat memberikan dukungan riset dan inovasi, sedangkan masyarakat adat dapat menjadi mitra dalam konservasi keanekaragaman hayati dan penjaga kearifan lokal.

Kelima, kolaborasi multipihak dalam tata kelola SDA yang mengintegrasikan kearifan lokal sejalan dengan semangat kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs 17). Kemitraan ini tidak hanya penting untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs terkait lingkungan hidup seperti ekosistem daratan (SDGs 15) dan konsumsi-produksi berkelanjutan (SDGs 12), tetapi juga untuk memperkuat ketahanan nasional secara holistik. Dengan membangun tata kelola SDA yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, fondasi ketahanan nasional dalam dimensi ekologi, sosial, dan ekonomi dapat diperkuat.

Dengan demikian, kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain dalam tata kelola SDA yang adil dan berkelanjutan merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan integrasi kearifan lokal dalam politik hukum dan kebijakan pengelolaan SDA nasional. Kolaborasi ini bukan

hanya strategi untuk mencapai SDGs dan memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga cerminan dari tata kelola yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Dengan menghormati dan memberdayakan kearifan lokal masyarakat adat melalui kolaborasi multipihak, Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia dalam membangun peradaban yang harmonis dengan alam dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

### **E. Peran Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam merumuskan kebijakan nasional pengelolaan sumber daya alam (SDA) berbasis kearifan lokal sebagai wujud bela negara. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, seperti akademisi dan peneliti, untuk melakukan kajian mendalam terkait kearifan lokal dalam pengelolaan SDA yang dapat menjadi landasan kebijakan nasional.

Para akademisi dan peneliti di perguruan tinggi memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas di berbagai bidang ilmu, seperti ekologi, antropologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Dengan keahlian multidisiplin ini, mereka dapat melakukan penelitian yang komprehensif untuk mengkaji kearifan lokal dalam pengelolaan SDA dari berbagai perspektif. Penelitian ini dapat mengungkap nilai-nilai, praktik, dan kelembagaan lokal yang terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Riset yang dilakukan perguruan tinggi tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Dengan melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya, penelitian partisipatif dapat mengidentifikasi permasalahan dan potensi pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal secara kontekstual. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi dan program pengelolaan SDA yang lebih adil, berkelanjutan, dan berwawasan budaya.

Sebagai contoh, penelitian tentang sistem subak di Bali yang dilakukan oleh akademisi dari Universitas Udayana telah berkontribusi dalam pengakuan UNESCO terhadap subak sebagai Warisan Budaya Dunia. Penelitian ini tidak hanya mengungkap nilai-nilai filosofis dan

praktik pengelolaan air yang arif lingkungan, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk melindungi dan melestarikan sistem subak di tengah arus modernisasi. Contoh lainnya adalah penelitian tentang kearifan lokal masyarakat Dayak dalam mengelola hutan di Kalimantan yang dilakukan oleh peneliti dari Institut Pertanian Bogor. Hasil penelitian ini menjadi dasar bagi pengembangan program perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan lestari.

Riset-riset seperti ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi dapat menjadi jembatan antara kearifan lokal dengan kebijakan nasional. Dengan melakukan kajian yang mendalam dan partisipatif, perguruan tinggi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan SDA yang lebih kontekstual, adil, dan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat mencakup aspek-aspek seperti pengakuan hak masyarakat adat, perlindungan kearifan lokal, penguatan kelembagaan lokal, serta sinergi antara pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan modern.

Lebih jauh, peran perguruan tinggi dalam mengkaji dan mengangkat kearifan lokal dalam kebijakan nasional pengelolaan SDA merupakan wujud nyata dari bela negara. Dengan mengoptimalkan kearifan lokal sebagai modal pembangunan berkelanjutan, perguruan tinggi berkontribusi dalam memperkuat ketahanan nasional, khususnya dalam dimensi lingkungan hidup, sosial budaya, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, penguatan peran perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan nasional pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal harus terus didorong. Pemerintah perlu memberikan dukungan anggaran, fasilitas, dan kebijakan yang kondusif bagi perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat terkait kearifan lokal. Kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu diperkuat untuk mengoptimalkan potensi kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan sinergi ini, kita dapat mewujudkan pengelolaan SDA yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan kearifan lokal demi masa depan bangsa.

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi berbagai kearifan lokal terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) di berbagai daerah di Indonesia. Hasil identifikasi ini akan menjadi database yang sangat berharga untuk merumuskan kebijakan pengelolaan SDA yang kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Upaya ini merupakan wujud nyata dari bela negara yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal. Setiap daerah memiliki praktik-praktik pengelolaan SDA yang unik dan telah terbukti secara turun-temurun dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, seringkali kearifan lokal ini belum terdokumentasi dengan baik dan belum terintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan SDA di tingkat nasional. Di sinilah peran perguruan tinggi menjadi sangat krusial.

Dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, sosiologi, ekologi, dan ilmu lingkungan, perguruan tinggi dapat melakukan penelitian lapangan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi kearifan lokal di berbagai daerah. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek penelitian. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan diskusi kelompok terfokus, peneliti dapat menggali nilai-nilai, pengetahuan, dan praktik-praktik pengelolaan SDA yang telah berkembang secara turun-temurun di masyarakat.

Hasil inventarisasi dan identifikasi kearifan lokal ini kemudian dapat didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk database yang komprehensif. Database ini dapat mencakup informasi tentang jenis kearifan lokal, lokasi geografis, sejarah dan perkembangannya, nilai-nilai yang terkandung, serta konteks sosial-budaya yang melatarbelakanginya. Database ini juga dapat dilengkapi dengan dokumentasi visual seperti foto, video, atau peta yang menggambarkan praktik-praktik pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal.

Database kearifan lokal yang dihasilkan oleh perguruan tinggi akan menjadi acuan yang sangat berharga bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan SDA yang kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah. Dengan memahami

dan mengadopsi kearifan lokal yang telah terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan pengelolaan SDA akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sebagai contoh, database kearifan lokal tentang sistem sasi di Maluku yang dihasilkan oleh peneliti dari Universitas Pattimura dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis masyarakat. Sistem sasi merupakan praktik pengelolaan sumber daya laut secara tradisional yang mengatur waktu dan zona penangkapan ikan untuk menjaga keberlanjutan stok ikan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip sasi dalam kebijakan pengelolaan perikanan, pemerintah daerah dapat mewujudkan pemanfaatan sumber daya laut yang adil dan berkelanjutan.

Contoh lainnya adalah database kearifan lokal tentang wanatani (agroforestry) di Jawa Barat yang dihasilkan oleh peneliti dari Universitas Padjadjaran. Wanatani merupakan praktik pengelolaan lahan yang mengkombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian dan peternakan dalam satu sistem yang terintegrasi. Praktik ini terbukti efektif dalam menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, dan ketahanan pangan masyarakat. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip wanatani dalam kebijakan pengelolaan lahan, pemerintah dapat mendorong praktik-praktik agroforestri yang ramah lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Upaya perguruan tinggi dalam menginventarisasi dan mengidentifikasi kearifan lokal pengelolaan SDA merupakan wujud nyata dari bela negara. Dengan mengangkat dan melestarikan kearifan lokal sebagai modal pembangunan berkelanjutan, perguruan tinggi berkontribusi dalam memperkuat ketahanan nasional, khususnya dalam dimensi lingkungan hidup, sosial budaya, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan yang optimal bagi perguruan tinggi dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi kearifan lokal pengelolaan SDA. Dukungan ini dapat berupa pendanaan penelitian, fasilitasi kemitraan dengan masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya, serta pemanfaatan hasil

penelitian dalam perumusan kebijakan. Dengan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan pengelolaan SDA yang adil, berkelanjutan, dan berwawasan kearifan lokal demi masa depan bangsa.

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan model-model pengelolaan sumber daya alam (SDA) berbasis kearifan lokal yang terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model-model pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dapat diadopsi dalam kebijakan nasional pengelolaan SDA sebagai wujud bela negara.

Kearifan lokal merupakan akumulasi dari pengetahuan dan kebijakan yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas yang merepresentasikan perspektif teologis, kosmologis dan sosiologisnya. Kearifan lokal bersifat dinamis dan berkelanjutan, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks pengelolaan SDA, kearifan lokal telah terbukti mampu menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem serta menjamin kesejahteraan masyarakat lokal secara turun-temurun.<sup>63</sup>

Perguruan tinggi dengan sumber daya intelektual yang dimilikinya dapat melakukan kajian dan penelitian untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengembangkan berbagai praktik pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif, perguruan tinggi dapat mengkaji aspek-aspek ekologis, sosial-budaya, ekonomi, dan kelembagaan dari kearifan lokal tersebut.<sup>64</sup>

Sebagai contoh, perguruan tinggi dapat mengkaji sistem subak di Bali sebagai model pengelolaan sumber daya air dan pertanian yang berkelanjutan. Subak merupakan organisasi petani lahan basah yang bersifat sosio-agraris-religius, yang mengelola sistem irigasi dan produksi padi secara demokratis dan adil. Sistem subak terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem sawah, melestarikan keanekaragaman hayati, serta menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani secara turun-temurun.<sup>65</sup>

---

63 Weningtyas and Widuri, *ibid.*

64 Sulaiman, *ibid.*

65 *ibid.*

Contoh lainnya adalah sistem sasi di Maluku sebagai model pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis masyarakat. Sasi merupakan aturan adat yang mengatur pemanfaatan SDA di darat maupun di laut dengan prinsip keberlanjutan. Melalui sistem sasi, masyarakat adat mengatur waktu dan zonasi penangkapan ikan, pemanenan hasil hutan, serta melindungi habitat-habitat penting seperti terumbu karang dan hutan mangrove. Sistem sasi terbukti efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya pesisir dan laut, serta menjamin akses dan kontrol masyarakat lokal atas wilayah kelolanya.<sup>66</sup>

Dengan mengkaji dan mendokumentasikan berbagai model kearifan lokal tersebut, perguruan tinggi dapat merumuskan prinsip-prinsip dan strategi pengelolaan SDA yang holistik, adaptif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain pengelolaan berbasis ekosistem, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, kelembagaan lokal yang kuat, serta integrasi aspek konservasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>67</sup>

Model-model pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal yang telah terbukti efektif tersebut selanjutnya dapat diadvokasikan untuk diadopsi dalam kebijakan nasional pengelolaan SDA. Perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan tersebut, misalnya melalui kajian akademis, pendampingan masyarakat, serta fasilitasi dialog multipihak.<sup>68</sup>

Dengan mengadopsi model-model kearifan lokal dalam kebijakan nasional pengelolaan SDA, diharapkan dapat terwujud tata kelola SDA yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan wujud nyata dari upaya bela negara, karena dengan menjaga kelestarian SDA dan memberdayakan masyarakat lokal,

---

66 Martenci Lerebulan, Wardis Girsang, and Jeter D Siwalette, 'Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi Di Desa Watmuri Kepulauan Tanimbar)', *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan* 6, no. 3 (16 July 2019): 284, <https://doi.org/10.30598/agrilan.v6i3.850>.

67 I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, 'Strategi Komunikasi Penguatan Peran Adat Dalam Menjaga Lingkungan Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana Di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali', *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya* 13, no. 1 (10 May 2018): 48, <https://doi.org/10.25078/wd.v13i1.434>.

68 Oky Dian, 'Perguruan Tinggi Berperan Dalam Pengelolaan SDA', <https://prasetya.ub.ac.id/perguruan-tinggi-berperan-dalam-pengelolaan-sda/>, 6 April 2024.

berarti kita turut memperkuat ketahanan nasional dalam dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan.<sup>69</sup>

Kearifan lokal dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara kepentingan konservasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi demi masa depan bangsa.<sup>70</sup>

Oleh karena itu, perguruan tinggi harus terus didorong dan difasilitasi untuk mengembangkan model-model pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi yang erat antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk mengoptimalkan peran kearifan lokal dalam mewujudkan pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengkaji harmonisasi regulasi, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang mengakomodasi kearifan lokal dan hak masyarakat adat. Harmonisasi regulasi merupakan proses penyesuaian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kesesuaian dan konsistensi antara berbagai peraturan yang ada. Dalam konteks pengelolaan SDA, harmonisasi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA dapat dilakukan secara berkelanjutan, adil, dan menghormati hak-hak masyarakat adat serta kearifan lokal yang telah ada.

Perguruan tinggi, melalui kegiatan akademik dan penelitiannya, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam proses harmonisasi regulasi ini. Melalui penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian dan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang

---

69 Andi Mangeppe Manggabarani, 'Sinergitas Bela Negara Dan Kearifan Lokal Siri' Untuk Sistem Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Perang Proxy', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 3 (18 December 2017), <https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i3.229>.

70 Lidia Faiza Jasmine et al., 'Perilaku Masyarakat Adat Terhadap Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Kasus: Masyarakat Adat Baduy)', *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 7, no. 2 (28 December 2023): 249-65, <https://doi.org/10.29244/jskpm.v7i2.951>.

ada. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat mengkaji dampak dari peraturan tersebut terhadap pengelolaan SDA, kearifan lokal, dan hak masyarakat adat. [Click or tap here to enter text.](#)

Salah satu aspek penting dalam harmonisasi regulasi adalah pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal dan hak masyarakat adat. Kearifan lokal dan masyarakat adat seringkali memiliki sistem pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan telah terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perguruan tinggi dapat berperan dalam mengkaji bagaimana regulasi yang ada dapat disinkronkan dengan sistem pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal dan masyarakat adat.<sup>71</sup>

Selain itu, perguruan tinggi juga dapat berperan dalam mengkaji dan mengusulkan mekanisme sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih dan konflik antara peraturan yang berbeda, yang pada akhirnya dapat menghambat pengelolaan SDA yang efektif dan efisien. Melalui kajian hukum dan kebijakan, perguruan tinggi dapat memberikan rekomendasi terkait mekanisme sinkronisasi yang dapat memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan SDA.<sup>72</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan SDA. Tanpa kepastian hukum, akan sulit bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Kepastian hukum juga penting dalam konteks bela negara, dimana pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan adil dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan kesejahteraan rakyatnya. Perguruan tinggi, melalui kajian dan penelitiannya, dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan kepastian hukum tersebut.<sup>73</sup>

---

71 Fifik Wiryani, I Nyoman Nurjaya, and Warkum Soemitro, 'Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Tentang Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam ', *Wacana Journal* 14, no. 4 (6 September 2011).

72 Ibnu Sina Chandranegara, 'Bentuk-Bentuk Perampangan Dan Harmonisasi Regulasi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (1 September 2019), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>.

73 Muhamad Ridwan, 'Urgensi R UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (Psdn) Untuk Pertahanan Negara Bagi Bangsa Indonesia', <https://www.kemhan.go.id/poathan/2019/04/26/urgensi-ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html>, 26 April 2019.

Dalam konteks bela negara, perguruan tinggi juga dapat berperan dalam mengkaji dan mengusulkan strategi pengelolaan SDA yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Strategi pengelolaan SDA yang komprehensif dan berkelanjutan ini penting untuk memastikan bahwa SDA dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>74</sup>

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan proses harmonisasi regulasi terkait pengelolaan SDA. Melalui kajian dan penelitian yang dilakukan, perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan, mengkaji dampak regulasi terhadap pengelolaan SDA, kearifan lokal, dan hak masyarakat adat, serta mengusulkan mekanisme sinkronisasi dan strategi pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat membantu menciptakan kepastian hukum dan mendukung upaya bela negara melalui pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan.

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, termasuk dalam menguatkan kesadaran dan partisipasi publik terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berbasis kearifan lokal. Melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi—yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya bela negara, khususnya dalam konteks pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan menghormati nilai-nilai lokal. Dengan Proses pengajaran, perguruan tinggi dapat menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan kepada mahasiswa. Pendidikan yang diberikan tidak hanya terbatas pada pengetahuan teoretis, tetapi juga melibatkan praktik langsung yang memungkinkan mahasiswa untuk memahami dan menghargai kearifan lokal dalam pengelolaan SDA. Pendidikan ini juga bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa agar memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara melalui pengelolaan SDA yang bertanggung jawab.

---

74 *ibid.*

Dosen dan mahasiswa perguruan tinggi dapat mengembangkan inovasi dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan SDA dalam penelitian. Penelitian ini dapat mencakup studi tentang praktik-praktik pengelolaan SDA tradisional yang telah terbukti efektif dan berkelanjutan, serta bagaimana praktik tersebut dapat diintegrasikan dengan pendekatan modern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDA. Hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi komunitas akademik, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan

Dan melalui kegiatan pengabdian, perguruan tinggi berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan SDA. Kegiatan ini dapat berupa penyuluhan, pelatihan, dan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam mengelola SDA secara berkelanjutan. Pengabdian kepada masyarakat juga menjadi sarana untuk menyebarkan pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan melalui pendidikan dan Penelitian.

Dengan demikian, perguruan tinggi melalui kegiatan Tridharma dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menguatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal. Hal ini tidak hanya mendukung upaya bela negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan menghormati keanekaragaman budaya serta nilai-nilai lokal.

Selain itu, perguruan tinggi dapat menginisiasi kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan SDA yang mengintegrasikan kearifan lokal. Dengan mengangkat kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan SDA, perguruan tinggi berkontribusi dalam memperkuat ketahanan nasional, konservasi lingkungan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai wujud bela negara.<sup>75</sup>

---

75 Holimin Holimin, Dartono Dartono, and Djoko Prihantoro, 'Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Sistem Pertahanan Negara Melalui Pendidikan Bela Negara', *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)* 3 (21 December 2021): 311-22, <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.148>.

## F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, bahwa integrasi kearifan lokal masyarakat adat dalam politik hukum dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan nasional dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang lingkungan hidup. Keterlibatan perguruan tinggi melalui kegiatan Tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) menjadi kunci dalam proses ini, dengan menyediakan basis pengetahuan, inovasi, dan solusi terhadap permasalahan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan menghormati kearifan lokal.

Perguruan tinggi berperan dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan kearifan lokal, mengkaji dampak regulasi terhadap pengelolaan SDA dan kearifan lokal, serta mengusulkan mekanisme sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dapat memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan SDA. Melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan SDA, memperkuat ketahanan nasional, dan mendukung upaya bela negara.

Kolaborasi multipihak antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif, mengakomodasi berbagai kepentingan, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan SDA nasional tidak hanya akan menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga menghormati hak masyarakat adat, melestarikan budaya, dan memperkuat kohesi sosial, yang semuanya merupakan fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## G. Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Adli. 'Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Sektor Perikanan'. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 57 (August 2012).
- Ambarini, Nur Sulistyو Budi, and Siti Hatikasari. 'Eksistensi Hukum Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Di Tengah Pusaran Ekonomi Global'. *University Of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1 (30 August 2022): 1-15. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.7.1.1-15>.

- As'ad, Muhammad Uhaib, Barsihanor Barsihanor, Sobirin Sobirin, and Putri Hergianasari. 'Oligarki Dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara Di Kabupaten Tanah Bumbu'. *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 14, no. 1 (30 April 2023): 1-17. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.1-17>.
- Asmara, Galang, Idrus Abdullah, L.M. Hayanul Haq, and Widodo Dwi Putro. 'Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir Di Desa Mertak-Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah'. *Prosiding PKM-CSR Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility* 1 (2018): 1881-89.
- Burlian, Paisol. 'Pembangunan Hukum Berbasis Budaya Lokal'. *Sol Justicia* 4, no. 1 (2021): 61-69.
- Chandranegara, Ibnu Sina. 'Bentuk-Bentuk Perampangan Dan Harmonisasi Regulasi'. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (1 September 2019). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>.
- Darael, Brayen Victoria. 'KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN SUAKA ALAM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN'. *Lex Administratum; e Journal Pada Bagian Hukum Administrasi Negara* 7, no. 7 (6 January 2020): 81-89.
- Dewan Sumber Daya Air Nasional. *Rekomendasi Isu Strategis Ketahanan Air*. Jakarta Selatan: Dewan Sumber Daya Air Nasional, 2019.
- Dian, Oky. 'Perguruan Tinggi Berperan Dalam Pengelolaan SDA'. <https://prasetya.ub.ac.id/perguruan-tinggi-berperan-dalam-pengelolaan-sda/>, 6 April 2024.
- Dita, Cornellia Yulin Esther, and Martinus Legowo. 'Analisis Kepadatan Penduduk Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Dan Degradasi Lingkungan'. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1 (28 February 2023): 1-12.
- Efendi. 'KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI ACEH'. *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (3 August 2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11104>.
- Fathoni, M Yazid. 'PERAN HUKUM ADAT SEBAGAI PONDASI HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0'. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (10 June 2021): 219-36. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p219-236>.

- Firmansyah, Nurul. 'Nasib Pengakuan Hak Nagari Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam'. <https://www.hukumonline.com/berita/a/nasib-pengakuan-hak-nagari-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-lt4e4cc1435b211/>, 6 April 2024.
- Hendrawathy Putri, IDewa Ayu. 'Strategi Komunikasi Penguatan Peran Adat Dalam Menjaga Lingkungan Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana Di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali'. *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya* 13, no. 1 (10 May 2018): 48. <https://doi.org/10.25078/wd.v13i1.434>.
- Holimin, Holimin, Dartono Dartono, and Djoko Prihantoro. 'Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Sistem Pertahanan Negara Melalui Pendidikan Bela Negara'. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)* 3 (21 December 2021): 311-22. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.148>.
- Indrawan, Jerry, and M. Prakoso Aji. 'PENDIDIKAN BELA NEGARA SEBAGAI MATA KULIAH DI PERGURUAN TINGGI'. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 8, no. 3 (18 December 2018). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.437>.
- Irwandi, Irwandi, and Endah Ratnawaty Chotim. 'Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta'. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 7, no. 2 (2017): 24-42. <https://doi.org/10.15575/jp.v7i2.2414>.
- Jasmine, Lidia Faiza, Saharuddin, Murdianto, and Melani Abdulkadir. 'Perilaku Masyarakat Adat Terhadap Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Kasus: Masyarakat Adat Baduy)'. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 7, no. 2 (28 December 2023): 249-65. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v7i2.951>.
- Komnas Perempuan. 'Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Hari Keanekaragaman Hayati: Rawat Keanekaragaman Hayati Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Kehidupan Berkelanjutan'. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-keanekaragaman-hayati-rawat-keanekaragaman-hayati-untuk-kesejahteraan-perempuan-dan-kehidupan-berkelanjutan>, 22 May 2023.

- Konradus, Danggur. 'Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi Yang Humanis'. *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (11 March 2019): 219-43. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.219-243>.
- . 'Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi Yang Humanis'. *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (11 March 2019): 219-43. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.219-243>.
- Kristiyanto, Eko Noer. 'KEDUDUKAN KEARIFAN LOKAL DAN PERANAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI DAERAH'. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (31 August 2017): 151. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172>.
- Lakoy, Stendy K, Shirley Y V I Goni, and Deysi . Tampongangoy. 'KEARIFAN LOKAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN DI KOTA BITUNG'. *AGRI-SOSIOEKONOMI* 17, no. 2 MDK (30 July 2021): 635 - 646. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2.MDK.2021.35432>.
- Lerebulan, Martenci, Wardis Girsang, and Jeter D Siwalette. 'PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS SASI DI DESA WATMURI KEPULAUAN TANIMBAR)'. *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan* 6, no. 3 (16 July 2019): 284. <https://doi.org/10.30598/agrilan.v6i3.850>.
- Lindungi Hutan. '9 Dampak Kerusakan Hutan Bagi Manusia'. <https://lindungihutan.com/blog/9-dampak-kerusakan-hutan-bagi-manusia/>, 10 December 2021.
- M. Baiquni, and R. Rijanta. 'KONFLIK PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA DALAM ERA OTONOMI DAN TRANSISI MASYARAKAT'. *Bumi Lestari* 7, no. 1 (9 November 2012): 1-21.
- Manggabarani, Andi Mangeppe. 'Sinergitas Bela Negara Dan Kearifan Lokal Siri' Untuk Sistem Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Perang Proxy'. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 3 (18 December 2017). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i3.229>.
- Maridi. 'Mengangkat Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Sistem Konservasi Tanah Dan Air'. *Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS 2015*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2015.

- Matuankotta, Jenni Kristiana. 'Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi'. *SASI* 24, no. 2 (28 February 2019): 101. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.125>.
- Matuankotta, Jenny K. 'Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam'. *Konstitusi* 2, no. 1 (2010): 7-26.
- Morais, Therresia Maria Magdalena. '5 Dampak Serius Hilangnya Keanekaragaman Hayati, Menurunnya Stabilitas Ekosistem Hingga Penularan Penyakit'. <https://www.liputan6.com/global/read/5434905/5-dampak-serius-hilangnya-keanekaragaman-hayati-menurunnya-stabilitas-ekosistem-hingga-penularan-penyakit>, 9 December 2023.
- Muhajir, Mumu, Maria S. W. Sumardjono, Timer Manurung, and Julius Ferdinand. 'Harmonisasi Regulasi Dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Di Indonesia'. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 05, no. 2-2 (2019): 1-13.
- Njatrijani, Rinitami. 'Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang'. *Gema Keadilan* 5, no. 1 (1 October 2018): 16-31. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>.
- Nugroho, Fibry Jati. 'MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL MELALUI KEARIFAN LOKAL'. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang* 2, no. 2 (1 December 2019): 166-75. <https://doi.org/10.55606/sinov.v2i2.90>.
- PANDU, PRADIPTA. '34 Pulau Kecil Di Indonesia Terancam Kegiatan Pertambangan'. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/16/34-pulau-kecil-di-indonesia-terancam-kegiatan-pertambangan>, 16 January 2024.
- Pranadji, Tri. 'Keserakahan, Kemiskinan, Dan Kerusakan Lingkungan'. *Analisis Kebijakan Pertanian* 3, no. 4 (2005): 313-25. <https://doi.org/10.21082/akp.v3n4.2005.313-325>.
- Rahman, Fahyumi, and Muzani Jalaludin. 'Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali'. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2022): 51-60.
- RAMADHAN, ARDIANSYAHPUTRA, and INDRIFOGARSUSILOWATI. 'Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat'. *Novum: Nurnal Hukum* 5, no. 1 (15 January 2018): 187-98.

- Ridwan, Muhamad. 'URGENSI RUU PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL (PSDN) UNTUK PERTAHANAN NEGARA BAGI BANGSA INDONESIA'. <https://www.kemhan.go.id/pohtan/2019/04/26/urgensi-ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html>, 26 April 2019.
- Rugebregt, Reveny Vania. 'KEARIFAN LOKAL DALAM FILOSOFI PENATAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT DI MALUKU'. <https://fh.unpatti.ac.id/kearifan-lokal-dalam-filosofi-penataan-lingkungan-masyarakat-adat-di-maluku/>, 5 April 2024.
- Sahrin, Alfi, Yasser Arafat, and Arnasari Merdekawati Hadi. 'Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Otonomi'. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial* 3, no. 2 (15 August 2022): 51–60. <https://doi.org/10.53299/diksi.v3i2.202>.
- Sari, Ria Maya. 'Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja'. *Mulawarman Law Review*, 26 June 2021, 1–14. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>.
- Saswoyo, Ade Bagus, and Margo Hadi Pura. 'Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara'. *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (19 August 2023): 19–43.
- Sendhikasari D., Dewi, Dewi Wuryandani, Ariesty Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, and Hariyadi. *Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Alam Nasional*. Edited by Ronny Bako. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2016.
- Setiawan, Eko, and Joko Triyanto. 'INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DAN KONSERVASI MASYARAKAT SEKITAR DESA PENYANGGA TAMAN NASIONAL ALAS PURWO'. *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 2 (29 October 2021). <https://doi.org/10.20961/jas.v10i2.51888>.
- Setiawati, Yunia Indah. 'Harmonization of Natural Resource Utilization Rights by Indigenous Peoples in the Indonesian Legal System'. *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 1, no. 1 (1 November 2018): 17–36. <https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26937>.
- Subiyanto, Adi, Rizaldi Boer, Edwin Aldrian, Perdinan Perdinan, and Rilus Kinseng. 'Isu Perubahan Iklim Dalam Konteks Keamanan Dan Ketahanan Nasional'. *Jurnal Ketahanan Nasional* 24, no. 3 (28 November 2018): 287–305. <https://doi.org/10.22146/jkn.37734>.

- Suhartono, Slamet. 'DESENTRALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT'. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (1 August 2013). <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.278>.
- Sulaiman, Sulaiman. 'KEARIFAN TRADISIONAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ACEH PADA ERA OTONOMI KHUSUS'. *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (31 May 2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.188>.
- Thontowi, Jawahir. 'PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN TANTANGANNYA DALAM HUKUM INDONESIA'. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 1 (20 January 2013): 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.
- UII. 'Eksplorasi SDA Berpotensi Menimbulkan Kerusakan'. <https://www.uui.ac.id/eksplorasi-sda-berpotensi-menimbulkan-kerusakan/>, 4 October 2020.
- Undri. 'KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA TABALA JAYA KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN'. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 2, no. 1 (2016): 308–23.
- Wahanu, Hendra. 'INTEGRASI NILAI LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL (Studi Fungsionalisasi Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejjong Dan Kontribusinya Dalam Pencapaian Tujuan Hukum Uundang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)'. *LAW REFORM* 7, no. 2 (1 October 2012): 75–97. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12410>.
- Weningtyas, Annisa, and Endang Widuri. 'Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan'. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* V, no. 1 (30 June 2022): 129–44. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6074>.
- Wenno, Asraf, Maya. M.S. Puttileihalat, and Yosevita. Th. Latupapua. 'KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BENTUK KONSERVASI TRADISIONAL SUMBERDAYA ALAM DI DESA TAMILOUW KABUPATEN MALUKU TENGAH'. *JURNAL HUTAN PULAU-PULAU KECIL* 5, no. 1 (1 June 2021): 107–15. <https://doi.org/10.30598/jhppk.2021.5.1.107>.

- Wiryani, Fifik, I Nyoman Nurjaya, and Warkum Soemitro. 'Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Tentang Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam '. *Wacana Journal* 14, no. 4 (6 September 2011).
- Yustiana, Irma. 'REVITALISASI HUKUM ADAT DALAM HUKUM NASIONAL: MEMBANGUN Keadilan Berbasis Kearifan Lokal'. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1, no. 1 (January 2024): 309-18.